





DIREKTUR VOKASI POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

DENGAN DIREKTUR BRAND INC

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN

NOMOR: / / /2021 NOMOR: / / /XII/2021

Pada hari ini Selasa, 14 Desember 2021 bertempat di Politeknik Sains Seni Rekakreasi yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sandra Yap Dianggorobles

Direktur Vokasi Politeknik Sains Seni Rekakreasi, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Primagraha, yang berkedudukan di Politeknik Sains Seni Rekakreasi, yang berkedudukan di Jl. Raya Ciangsana No.1-2 Gunung Putri Bogor Jawa Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan

2. Rudi Ferdiansyah

Kreatif Produser Bertindak untuk dan atas nama Brand INC, yang berkedudukan di Jl. Amil No.3, Pejaten Bar, Kecamatan Ps Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan dalam meningkatakan kerjasama dalam bidang pendidikan selama 1 (satu) tahun dengan Brand INC sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- a. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerjasama yang tercantum pada ruang lingkup kerjasama pada pasal 3 yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup perjanjian
- b. Tujuan Perjanjian Kerjasama untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam menumbuh kembangkan kegiatan akademik dan non akademik masing-masing pihak bedasarkan atas kerjasama yang saling menguntungkan

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pendidikan yang ada di lingkungan Brand INC
- b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan yang ada di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Brand INC
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Brand INC

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan peserta Mahasiswa/Dosen/Tenaga Pendidikan yang ada pada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan bersama guna meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan diluar kampus demi melaksanakan Pengembangan kualitas dan kuantitas film Destinasi Pariwisata dan Animasi dalam pembinaan pelaksanaan yang ada di Brand INC dan memperbanyak relasi, memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai sarana peningkatan Soft Skill dalam bekerja dan program studi di Program Studi sesuai pasal 1
- b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan kegiatan dalam pasal 1 bersama dengan **PIHAK KEDUA**
- c. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan sesuai pasal 1

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Mendukung kegiatan pasal 1 bersama **PIHAK KEDUA**
- b. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan pasal 1

BAB IV

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB V

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat- lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) Force majeure adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII

BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

BAB VIII

LAIN-LAIN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasam ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dandisempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Serang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Direktur Vokasi Politeknik Sains Seni Rekakreasi Direktur Brand Inc

Sandra Yap Dianggorobles

Rudi Ferdiansyah